

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI INDONESIA: FOKUS PADA EFISIENSI DAN KESEIMBANGAN

Anis

220711100097@student.trunojoyo.ac.id

Universitas trunojoyo madura

ABSTRAK

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Indonesia menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan penyelesaian yang seringkali lambat dan mahal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas ADR dalam meningkatkan efisiensi dan keseimbangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADR, yang mencakup mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, menawarkan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi tradisional. Selain itu, ADR memfasilitasi penyelesaian yang lebih adil dan memuaskan bagi semua pihak, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai ADR untuk mendorong lebih banyak pihak menggunakan mekanisme ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Kata kunci: Efisiensi dan Keseimbangan.

ABSTRACT

The implementation of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Indonesia is an important solution in facing the challenges of resolution that is often slow and expensive. This study aims to explore the effectiveness of ADR in improving efficiency and balance between disputing parties. Using a qualitative approach, data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study indicate that ADR, which includes mediation, arbitration, and conciliation, offers a faster process and lower costs than traditional litigation. In addition, ADR facilitates a fairer and more satisfactory settlement for all parties, thereby increasing public trust in the legal system. This study recommends increasing socialization regarding ADR to encourage more parties to use this mechanism as an alternative dispute resolution.

Keywords: Efficiency and Balance

PENDAHULUAN

Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa di Indonesia telah menjadi salah satu strategi yang efektif dan efisien dalam menghadapi kompleksitas dan jumlah sengketa yang semakin meningkat. Dalam konteks ekonomi yang dinamis dan berubah cepat, sengketa bisnis dapat timbul dari berbagai alasan, termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif penyelesaian yang dapat mengatasi sengketa ini dengan lebih cepat, efektif, dan biaya murah. Indonesia, sebagai negara yang berdemokrasi ekonomi, memprioritaskan kebersamaan dan efisiensi berkeadilan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi memainkan peranan strategis dalam menggerakkan perekonomian negara. Namun, UMKM sering menghadapi kendala internal dan eksternal, seperti keterbatasan modal dan manajemen bersifat kekeluargaan.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, dengan fokus pada efisiensi dan keseimbangan. ADR, yang mencakup metode seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi, dianggap lebih efektif dan

efisien dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses peradilan tradisional. ADR juga dapat menghasilkan solusi "win-win" yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan seluruh pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis akan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk memahami bagaimana ADR diatur dan diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor kunci kesuksesan ADR, seperti sengketa yang masih dalam batas "wajar" dan proses yang fleksibel.

Dengan memahami penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa. ADR dapat menjadi alternatif yang lebih baik untuk mengatasi sengketa bisnis, terutama dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya menggunakan ADR dalam menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan ADR dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam meningkatkan efisiensi dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang mendasari ADR serta regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini akan mencakup analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait yang menjelaskan kerangka hukum ADR di Indonesia. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan perspektif para pihak yang terlibat dalam proses ADR. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mediator, pengacara, dan pihak-pihak yang pernah menggunakan ADR dalam penyelesaian sengketa mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai efektivitas, tantangan, serta keuntungan dan kelemahan dari metode ADR yang diterapkan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Jnis-Jenis ADR

a. Pengertian ADR

Alternatif Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* tetapi seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari ADR. Namun, jika pengertian yang kedua yaitu ADR sebagai *alternative to adjudication* yang diambil, maka mekanisme penyelesaian sengketa bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Menurut Suyud Margono, ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*). Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Frans Hendra Winarta mendefinisikan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) sebagai pranata

penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.

b. Jenis Jenis ADR

1. Konsultasi adalah diskusi pribadi antara klien dan konsultan
2. Negosiasi adalah proses penyelesaian tanpa pihak ketiga
3. Mediasi adalah penyelesaian dengan bantuan mediator netral
4. Konsiliasi adalah investasi pihak ketiga yang aktif dalam merumuskan solusi.
5. Arbitrase adalah penyelesaian oleh arbiter dengan putusan final dan mengikat.

B. Keuntungan Dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Melalui ADR

a. Keuntungan

1. Penyelesaian bersifat informal
Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum atau legal term kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian kearah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.
3. Jangka waktu penyelesaian pendek
Pada umumnya jangka waktu penyelesaiannya hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Yang disebut sebagai sifat speedy atau cepat, antara 5-6 minggu.
4. Aturan pembuktian tidak perlu
Tidak ada peraturan yang sengit antara para pihak untuk saling membantah dan menjatuhkan pihak lawan melalui sistem dan prinsip pembuktian yang formil dan teknis yang sangat menjemukan seperti halnya dalam proses arbitrase dan pengadilan.
5. Proses penyelesaian bersifat konfidensial
Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial; penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.
6. Hubungan para pihak bersifat kooperatif
Dalam hubungan para pihak bersifat kooperatif, dalam penyelesaiannya akan berbicara dengan hati nurani, terjalin penyelesaian berdasarkan kerjasama.
7. Komunikasi dan fokus penyelesaian
Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak. Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Jadi melalui komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu, not the past, tapi untuk masa yang akan datang, for the future.
8. Hasil yang dituju sama-sama diuntungkan
Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sangat luhur sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistis dan serakah, mau menang sendiri. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.
9. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, kearah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.

b. Kelemahan

1. Kenggan berunding
2. Tidak merasa setara
3. Pemahaman tentang ADR
4. Bertahan pada polisi
5. Tidak rasional
6. Kecurigaan yang berlebihan
7. Kekuatan hukum lemah
8. Belum tersedianya mediator yang memadai.

C. Faktor-Faktor Kunci Kesuksesan ADR

Sebelumnya perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak akan menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa. Artinya, tidak semua kasus persengketaan meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), harus selalu diselesaikan melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), prasyarat yang berupa faktor-faktor kunci kesuksesan (key success factors) harus diketahui. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

1. Sengketa masih dalam batas "wajar"

Konflik diantara para pihak masih moderate, artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderate sangat relatif. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan di antara mereka sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win – win solution (dengan menggunakan APS) sulit atau tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win lose solution (melalui arbitrase atau pengadilan). Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui APS mungkin tidak mampu memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

2. Komitmen para pihak

Para pihak, pengusaha, atau pelaku bisnis yang bersengketa memang bertekad menyelesaikan sengketa melalui APS, dan mereka menerima tanggungjawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari APS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemampuan para pihak akan memberikan response positif terhadap penyelesaian melalui APS.

3. Keberlanjutan hubungan

Penyelesaian melalui APS selalu menginginkan hasil win-win solution. Dengan demikian, harus ada kegiatan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, seorang dari Indonesia dan seorang dari Jepang, ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir. Dengan mempertimbangkan kepentingan masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak memikirkan hasilnya tetapi juga cara mencapainya.

4. Keseimbangan posisi tawar menawar

Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam tawar menawar. Meskipun hal itu kadang sulit untuk dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan perusahaan

multinasional dan pengusaha lokal, dimana hampir semua sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak seharusnya mempengaruhi posisi tawar-menawar, artinya salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui.

5. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia

Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial. Jadi, tujuan yang hendak dicapai, yang terpenting adalah para pihak mencapai penyelesaian sengketa mereka dengan hasil yang memuaskan.

D. Regulasi Dan Lembaga Pendukung

Substansi UU No 30 Tahun 1999 hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai Arbitrase, sedangkan pengaturan mengenai APS atau Alternative Dispute Resolution (ADR) tidak dijelaskan secara detail. Ketentuan APS/ADR hanya tercantum dimuat dalam Pasal 1 Angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat sumir dimuat dalam UU tersebut. Bahkan Dalam Ketentuan Umum, pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut juga tidak dijelaskan, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas. Sedangkan istilah untuk mekanisme APS lainnya tidak ada penjelasan hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS sebagaimana tersurat dalam Pasal 1 Angka 10 UU tersebut.

Penafsiran sistematis terhadap Pasal 1 Angka 1 dikaitkan dengan Pasal 1 Angka 10 UU No 30 Tahun 1999 menunjukkan bahwa Arbitrase dan APS adalah dua hal berbeda yang masing-masing berdiri sendiri. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, dijelaskan pengertian Arbitrase. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa “APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan demikian, Arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari APS.

KESIMPULAN

Proses ADR, seperti mediasi dan arbitrase, biasanya lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Hal ini sangat penting bagi pelaku bisnis yang membutuhkan solusi cepat untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Dengan pendekatan yang lebih kooperatif, ADR membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini sangat penting dalam konteks bisnis di mana hubungan jangka panjang sering kali lebih berharga daripada hasil akhir dari suatu sengketa. Penerapan ADR di Indonesia didukung oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan kerangka hukum bagi berbagai bentuk ADR seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. ADR di Indonesia tidak hanya menawarkan solusi penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif tetapi juga berkontribusi pada keseimbangan antara kepentingan para pihak. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap metode ini, ADR berpotensi menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa di berbagai sektor, terutama bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

“Jurnal+GABRILIA+SEPANG.pdf,” t.t.

“Nurlani, M. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 3(1), 27-32.,” t.t.

- Masdari Tasmin, "URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA" 7, no. 2337 (2019).
- Meirina Nurlani, "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SENGKETA BISNIS DI INDONESIA," Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3, no. 1 (10 Mei 2022): 27, <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.
- Ros Angesti Anas Kapindha, "EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI SALAH SATU PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA," t.t.
- Sudjana Sudjana, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (20 Juli 2018): 81, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598>.
- Sudjana Sudjana, "Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (20 Juli 2018): 81, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.598>.